



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
Jalan Poros Andoolo Nomor 1**

**SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN KONAWE SELATAN  
Nomor : 421/57/DPK/2016  
TENTANG  
IZIN OPERASIONAL “ PAUD “ TK AISYIYAH BUSTANUL ADFAL**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN KONAWESELATAN**

Meningbang : a. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sangat dibutuhkan guna mempersiapkan kematangan anak untuk memasuki jenjang sekolah dasar.  
b. bahwa untuk menyelenggarakan PAUD dibutuhkan peran serta masyarakat, organisasi, yayasan dan sejenisnya sebagai unsur penunjang dalam perwujudannya.  
c. bahwa permohonan izin operasional “PAUD”TK Bustanul Adfal oleh ketua lembaga “PAUD” TK Bustanul Adfal telah sesuai dengan maksud diktum a,b, diatas.  
d. bahwa untuk maksud diktum a,b dan c diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.  
2. Undang-Undang No.20 tahn 2003 tentang sistim Pendidikan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78,Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301.  
3. Undang-Undang No. 17 thn 2010 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 2010 btentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan Provinsi sebagai daerah otonomi.  
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.  
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 21 tahun 2008 tentang rincian tugas unit kerja dilingkungan peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan.  
7. Petunjuk tehnis penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

- Memperhatian : 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/u/2003 tentang dewan Pendidikan dan Komite Sekolah  
2. Permendiknas nomor 58 tahun 2009 tentang standard Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)  
3. Usul dari ketua lembaga PAUD TK Bustanil Adfal tentang permohonan Izin Operasional PAUD TK Bustanil Adfal.  
4. Semua kelengkapan usul yang menjadi syarat pendirian dan beroperasinya sebuah satuan PAUD telah terpenuhi, maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Selatan.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan izin untuk menyelenggarakan Operasional Pendidikan Pada satuan PAUD yang diberi nama " PAUD " TK Bustanil Adffal tahun anggrang 2016.
- Kedua : Pendidikan Anak Usia Dini dimaksud berlokasi di Desa Langgea Kec Ras nomeeto Kabupaten Konawe Selatan.
- Ketiga : Dalam penyelenggaraan kegiatan Kependidikan supaya mengacu pd Undang-Undang Sistim Pendidikan Nasional Republik Indonesia yg Berlaku serta peraturan Pemerintah menyangkut kurikulum dan ketentuan proses pembelajaran lainnya
- Keempat : Pemberian izin operasional PAUD TK Bustanil Adfal berlaku sejak tanggal dikeluarkan Surat Keputusan ini dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Andoolo  
Pada tanggal : 23 - 2 - 2016

An. Kepala Dinas Pendidikan dan  
Kebudayaan Kab. Konawe Selatan  
Kepala Bidang Paudni,

